



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KAHU PATER SERANG  
SURAT LIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH

No : No.28.014/P.004/709/2011

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan Peraturan Pendidikan Nomor 28, Januari 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369, Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor 5312/SK/2008 Tentang Panduan Penyusunan Negeri, Statistik Lembaga Pendidikan Islam, Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memohon ijin Operasional Pendidikan Madrasah kepada:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah            | MTs. Raudhotul Ulum Anyar  |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | 121236040113   |
| 3. Alamat                   | II. Pegadungan Pematang Km. 1 Tanjung Mulya<br>Kec. Anyar Kab. Serang - Banten |
| 4. Nama Yayasan             | Raudhotul Ulum   |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan    | II. Syamsudin, S.Ag  |
| 6. Tahun Berdiri Madrasah   | 1988   |
| 7. No. Akta Perdirian       | 70/970   |

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/senyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Selain Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tidak administratif dari lembaga tersebut dibawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih mencapai persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DITETAPKAN DI SERANG  
PADA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2011

Des. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd /  
NIP : 196510271949081001